



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 100  
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Bupati adalah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan masyarakat dan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat, maka Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 100), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 7a dan angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Karanganyar.
7. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
- 7a. Paguyuban Kerukunan Umat Beragama disingkat PKUB adalah paguyuban yang dibentuk oleh masyarakat, difasilitasi oleh Camat dengan tujuan memelihara Kerukunan Umat Beragama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di tingkat Kecamatan.
8. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
9. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan, atau pengurus Rumah Ibadat.
10. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pembangunan Rumah Ibadat.
11. Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan Rumah Ibadat sebagai Rumah ibadat sementara.
12. Hari adalah hari Kalender.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf d diubah dan setelah ayat (5) ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Persyaratan pendirian Rumah Ibadat, terdiri dari :
  - a. persyaratan administrasi;
  - b. persyaratan teknis bangunan;
  - c. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. surat permohonan dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadat;
  - b. susunan Pengurus/Panitia Pembangunan Rumah Ibadat;
  - c. surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. rencana gambar bangunan dibuat oleh Panitia Pembangunan Rumah Ibadat;
  - b. rencana anggaran biaya pembangunan yang dibuat oleh panitia pembangunan Rumah Ibadat.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. daftar nama umat dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengguna Rumah Ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
  - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;
  - c. rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor yang masih berlaku;
  - d. rekomendasi tertulis dari FKUB yang masih berlaku.
- (5) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, bersifat mutlak dan tidak memandang agama dan berasal dari warga masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan paling sedikit lokasi rumah ibadat dengan radius 200 (dua ratus) meter.
- (6) Sebelum meminta dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Panitia Pembangunan Rumah Ibadat wajib mengadakan sosialisasi umum tentang rencana pendirian bangunan rumah ibadat kepada masyarakat setempat.
- (7) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dengan :
  - a. fasilitasi dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat;
  - b. menghadirkan FKUB Kabupaten dan/atau PKUB Kecamatan;
  - c. mengundang unsur terkait, antara lain Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Tokoh masyarakat;



- d. dibuat daftar hadir peserta; dan
  - e. hasil sosialisasi dituangkan dalam berita acara pelaksanaan yang ditandatangani oleh ketua penyelenggara sosialisasi, Kepala Desa/Lurah, FKUB Kabupaten dan PKUB Kecamatan setempat.
- (8) Berita Acara sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, menjadi salah satu pertimbangan bagi FKUB untuk memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, menitikberatkan pada aspek legal formal, administratif, dan kelengkapan persyaratan.
- (2) Rekomendasi Kepala Kantor diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan Rekomendasi, Kepala Kantor membentuk Tim Verifikasi.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Pejabat dan Pelaksana di lingkungan Kantor Kementerian Agama yang membidangi pendirian bangunan Rumah Ibadat beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi persyaratan teknis bangunan dan persyaratan khusus;
  - b. memastikan kebenaran persyaratan administratif dan persyaratan khusus dengan cara pencocokan dan pengecekan lapangan ke lokasi kepada masyarakat dan/atau umat terkait; dan
  - c. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor dalam bentuk Berita Acara Tim Verifikasi.

Pasal 3B

- (1) Fasilitas Rumah Ibadat seperti kantor Rumah Ibadat, tempat parkir, sekolah minggu, dan/atau sekolah peribadatan lainnya yang berada 1 (satu) tempat dengan induk Rumah Ibadat merupakan satu kesatuan Rumah Ibadat.
- (2) Rekomendasi tertulis dari FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, harus :
  - a. menitikberatkan pada aspek kerukunan dan keharmonisan umat beragama; dan
  - b. diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan lengkap diterima.

- (3) Sebelum menerbitkan rekomendasi tertulis, FKUB :
  - a. membentuk Tim Verifikasi permohonan rekomendasi;
  - b. mengadakan rapat pleno pembahasan permohonan Rekomendasi tertulis IMB Rumah Ibadat.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari unsur FKUB berlatar belakang paling sedikit 3 (tiga) unsur agama terkait, beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memastikan terjaganya kerukunan umat beragama dengan cara memperhatikan sungguh-sungguh dan bijak masukan tertulis maupun lisan dari masyarakat terkait dengan rencana pendirian Rumah Ibadat;
  - b. melakukan pengecekan lapangan ke lokasi dan kepada masyarakat dan/atau umat terkait;
  - c. memberikan masukan dan saran kepada Panitia dan umat/masyarakat setempat terkait rencana pendirian bangunan Rumah Ibadat agar memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis bangunan, dan persyaratan khusus dalam kerangka terjaganya kerukunan umat beragama;
  - d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas kepada Rapat Pleno FKUB.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Rumah Ibadat yang harus dimohonkan IMB Rumah Ibadat kepada Bupati, adalah sebagai berikut :

- a. bagi Umat Islam, bangunan Masjid, tidak termasuk Musholla atau langgar;
  - b. bagi Umat Katholik, bangunan Gereja Katholik, tidak termasuk Kapel atau Stasi;
  - c. bagi Umat Kristen, bangunan Gereja Kristen, tidak termasuk pastori, Rumah Doa/Kapel;
  - d. bagi Umat Hindu, bangunan Pura, tidak termasuk Sanggah/Pamerajan;
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Permohonan IMB Rumah Ibadat diajukan oleh panitia pembangunan Rumah Ibadat secara tertulis diserahkan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP, disertai dengan formulir dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bupati dalam memberikan keputusan terhadap adanya permohonan IMB Rumah Ibadat dilaksanakan dengan waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan IMB Rumah Ibadat lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

6. Pada Lampiran huruf A dan huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Mei 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum, SM

  
ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

6. Pada Lampiran huruf A dan huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Mei 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 100  
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN RUMAH IBADAT

A. FORMAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH IBADAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT .....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca : Surat permohonan Saudara ....., yang bertindak selaku Ketua Panitia Pembangunan Rumah Ibadat ..... alamat ....., tertanggal ..... perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;
- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan ketertiban dan kelayakan bangunan, maka setiap mendirikan bangunan harus mendapatkan izin;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian dokumen dan lapangan, maka atas permohonan Panitia ..... dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat .....
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 15);

Memperhatikan : a. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor ..... tentang .....;

b. Rekomendasi FKUB Nomor ..... tanggal ..... tentang .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU :

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama	:	.....	
Alamat	:	.....	
Fungsi Bangunan	:	.....	
a. Luas Bangunan			
1. Lantai I	:	.....	m <sup>2</sup>
b. Pagar	:	.....	m <sup>2</sup>
c. Saluran Drainase	:	.....	m <sup>2</sup>
d. Jalan Masuk	:	.....	Unit

e. *Septictank* dan Perembesan : ..... Unit

f. Perkerasan Halaman : ..... m<sup>2</sup>

Diatas tanah Hak ..... nomor ..... atas nama ..... di lokasi ....., Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tersebut diatas, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : .....

Sebelah Timur : .....

Sebelah Selatan : .....

Sebelah Barat : .....

- KEDUA : Bangunan yang didirikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, tertera dalam gambar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini, dengan ketentuan garis sempadan :
- Bangunan pagar depan ..... meter dari as jalan;
  - Bangunan rumah depan ..... meter dari as pagar;
  - Lantai paling kurang 30 (tiga puluh) cm dari halaman atau permukaan jalan.
- KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- atap tidak boleh menggunakan alang-alang, blarak, kajang, dan semacamnya;
  - bangunan rumah harus menghadap jalan;
  - air limbah rumah tangga dibuang ke saluran/sumur resapan dan tidak boleh mengalir ke halaman tetangga;
  - kakus harus menggunakan gulu banyak dan dilengkapi sumur kotoran yang jaraknya tidak kurang 10 (sepuluh) meter dari sumur;
  - tidak boleh melanggar garis sempadan yang ditetapkan;
  - menyediakan/membuat resapan air hujan secara tertutup.
- KEEMPAT : Kewajiban pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, adalah :
- membayar retribusi sebesar Rp. .... ( ..... );
  - bangunan harus sudah dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak mulai pembangunan atau kegiatan, maka Izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
  - mentaati setiap ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  - apabila tanah dan/atau bangunan yang diizinkan dipergunakan untuk kepentingan umum, maka yang bersangkutan bersedia menyerahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dilarang :
- melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - melaksanakan pendirian bangunan yang menyimpang dari ketentuan teknis dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - menimbulkan dampak negatif kerusakan atau kerugian terhadap kepentingan masyarakat sekitarnya atau lingkungan selama masa pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan bangunan;
  - mengubah, memperluas, atau mengalih fungsi bangunan diluar ketentuan Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan tanpa seizin Bupati.
- KEENAM : Pelanggaran terhadap Keputusan ini, berakibat Izin dicabut untuk sementara waktu dan/atau dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal .....

A.n. BUPATI KARANGANYAR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARANGANYAR,

.....

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Kepala Badan Kesbangpol;
3. Kepala Dinas Sosial;
4. Kepala SATPOL PP;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama;
6. Kabag. Kesra Setda;
7. Ketua FKUB;
8. Camat .....
9. Kepala Desa .....
10. Panitia Pembangunan.

B. FORMAT IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG  
SEBAGAI RUMAH IBADAT

KEPUTUSAN CAMAT .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI RUMAH IBADAT

CAMAT .....,

- Membaca : Permohonan Pengurus Rumah Ibadat ..... tanggal ..... perihal .....
- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kenyamanan beribadat, perlu disediakan tempat yang layak, aman, dan nyaman bagi umat untuk melaksanakan ibadat;
- b. bahwa pemanfaatan gedung bukan Rumah Ibadat sebagai Rumah Ibadat Sementara harus mendapat Izin dari Camat atas nama Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai Rumah Ibadat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga



Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 29);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 45);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Ibadat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ..... Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Ibadat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor .....);

Memperhatikan: a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Nomor ..... Tahun ..... perihal .....;  
b. Surat Forum Kerukunan Umat Beragama Nomor ..... Tahun ..... perihal .....

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai Rumah Ibadat pada :

a. Pengurus Rumah Ibadat : .....

b. Alamat Bangunan : .....

c. Penanggung jawab : .....

terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

A.n. BUPATI KARANGANYAR

Camat .....,

.....

Tembusan :

1. Ketua DPRD;

2. Kepala Badan Kesbangpol;
3. Kepala DPMPTSP;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama;
6. Ketua FKUB;
7. Kabag. Hukum Setda;
8. Kabag. Kesra Setda;
9. Kabag. Pemerintahan Setda;
10. Kepala Desa/Lurah .....

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO